BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lembaga LRC-KJHAM

Lembaga LRC-KJHAM beralamat di Jalan Kauman Raya Nomor 61 A, Palebon, Kota Semarang. LRC-KJHAM merupakan singkatan dari *Legal Resource Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia. LRC-KJHAM memiliki sembilan divisi yang bersama-sama saling membantu untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Awal mula dibentuknya LRC-KJHAM adalah dari adanya sekelompok orang yang peduli pada angka kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah yang cukup tinggi sehingga sekelompok orang tersebut membuat sebuah kelompok kerja dengan fokus untuk membela hak-hak perempuan di wilayah Jawa Tengah, kelompok kerja tersebut dibentuk pada 24 Juli 1999 dan di inisiasi oleh LBH Semarang-Yayasan LBH Indonesia dengan nama K3JHAM yang merupakan singkatan dari Kelompok Kerja untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia.[52]

K3JHAM dinilai bekerja cukup baik oleh Yayasan LBH Indonesia diantaranya berhasil merintis dan melaksanakan kegiatan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP)

[52] Hasil Wawancara Dengan Ibu Citra Ayu Kurniawati, Selaku Staff LRC-KJHAM Divisi Informasi dan Dokumentasi, Pada 25 April 2022, Pukul 13.00 WIB.

Pada 25 November 2000-10 Desember 2000 yang kemudian program ini diadopsi pada tingkat nasional dan dikoordinasi langsung oleh Komnas Perempuan. K3JHAM juga menjadi salah satu inisiatif dalam penyusunan laporan independen dari NGO (*Non Governmental Organization)* untuk merespon laporan Pemerintah Indonesia kepada Komite CEDAW PBB. K3JHAM juga melakukan pembelaan terhadap hak-hak perempuan di ruang pengadilan maupun pada ruang publik serta memberikan layanan konseling pada perempuan tindak kekerasan.[53]

Yayasan LBH Indonesia menilai kerja K3JHAM dari tahun 1999 hingga tahun 2002 cukup baik sebagai kelompok kerja ini dinyatakan selesai, namun LBH Semarang memandang penting kerja dari K3JHAM sehingga diputuskan untuk dibuat lembaga secara terpisah dengan LBH Semarang dan indepen, kemudian dibentuklah LRC-KJHAM yang dibawahi Yayasan Sukma (Sekretariat Untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia)[54]. Setelah terbentuknya LRC-KJHAM pada tahun 2002, LRC-KJHAM melanjutkan kerja-kerja sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan isu jender dan juga memperjuangkan hak asasi manusia melalui bantuan hukum pada korban kekerasan secara gratis, hal ini karena LRC-KJHAM

[53] *Ibid.*
[54] *Ibid.*

mendapatkan dukungan dana dari Hivos-Uni Eropa untuk melaksanakan kerja-kerja pembelaan hak asasi manusia.[55]

LRC-KJHAM berhasil memprakarsai adanya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Jawa Tengah. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang dikampanyekan oleh LRC-KJHAM ini bertujuan untuk kemudahan mekanisme penanganan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak yang dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2009, Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang diinisiasi LRC-KJHAM berhasil ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak. Keberadaan perda tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen dan kemampuan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam merealisasikan hak-hak asasi perempuan dan anak sebagai hak asasi manusia.[56] Saat ini LRC-KJHAM merupakan lembaga yang berjejaring dengan PPT SERUNI yang merupakan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) milik Pemerintah Kota Semarang dan biasanya LRC-KJHAM berjejaring dengan PPT

[55] *Ibid.*
[56] *Ibid.*

SERUNI guna pemenuhan Shelter atau rumah aman bagi korban kekerasan yang ditangani oleh LRC-KJHAM.[57]

2. Tujuan Lembaga LRC-KJHAM

Lembaga LRC-KJHAM memiliki tujuan yaitu "Lembaga yang bekerja bersama kelompok perempuan rentan dan marjinal untuk pemajuan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan".[58] Tujuan dari Lembaga LRC-KJHAM ini memiliki komitmen untuk memperjuangkan hak-hak perempuan agar tetap dihormati dan dilindungi oleh siapapun.

3. Visi dan Misi Lembaga LRC-KJHAM

Demi tercapainya suatu tujuan pada suatu lembaga, setiap lembaga baiknya membuat visi dan misi agar setiap individu dapat bekerja dengan satu tujuan yang sama. Lembaga LRC-KJHAM dalam hal ini telah membuat visi dan misi demi tertujunya pada satu tujuan yang sama. Visi LRC-KJHAM yaitu "Menguatnya akses dan kontrol perempuan miskin rentan dan marjinal terhadap sumber daya hukum dan HAM demi terwujudnya keadilan jender."[59] Serta misi dari LRC-KJHAM adalah:

1. Memperkuat akses perempuan miskin rentan marjinal terhadap bantuan hukum yang berkeadilan Gender.
2. Mengembangkan pengelolaan pengetahuan untuk mempromosikan hak asasi perempuan.

[57] Hasil Wawancara Dengan Ibu Nia Lishayati, Selaku Staff LRC-KJHAM Divisi Bantuan Hukum, Pada 25 April 2022, Pukul 14.00 WIB.
[58] Profil LRC-KJHAM, Didapatkan pada 25 April 2022.
[59] *Ibid.*

3. Memperkuat gerakan perempuan sebagai gerakan perubahan sosial.
4. Memperkuat akuntabilitas, manajemen dan tata kelola organisasi.[60]

4. Susunan Kepengurusan Lembaga LRC-KJHAM

Kepengurusan Lembaga LRC-KJHAM ini beranggotakan 11 orang yaitu:[61]

Bagan 3.1: Susunan Kepengurusan Lembaga LRC-KJHAM.

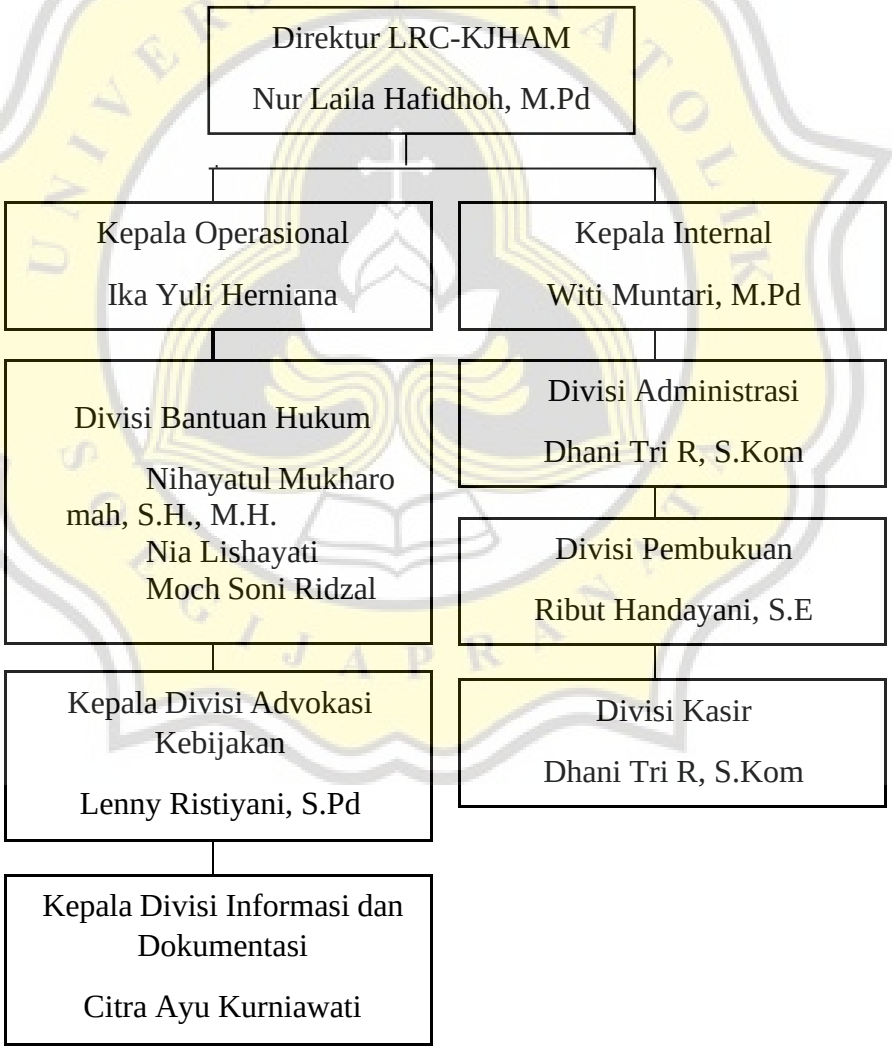

[60] *Ibid.*
[61] *Ibid.*

Adapun tugas masing-masing divisi dalam keanggotaan Lembaga LRC-KJHAM yaitu:

a. Tugas Direktur

Direktur pada Lembaga LRC-KJHAM memiliki tugas sebagai penanggung jawab serta mengambil keputusan penting di Lembaga LRC-KJHAM, selain itu Direktur juga bertugas untuk melakukan monitoring pada kerja-kerja setiap divisi.[62] Direktur LRC-KJHAM berperan penting juga dalam mengembangkan relasi serta mencari dan menggali sumber pendanaan program kerja pada Lembaga LRC-KJHAM.[63]

b. Tugas Kepala Operasional

Kepala operasional Lembaga LRC-KJHAM memiliki tugas yaitu bertanggung jawab untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program-program bidang operasional LRC-KJHAM yang dilaksanakan sesuai dengan SOP LRC-KJHAM, selain itu kepala operasional bertugas untuk mengkoordinir kerja-kerja operasional yang dilaksanakan oleh tiap-tiap divisi dan melakukan asistensi dalam pelaksanaan program

[62] *Ibid.*
[63] *Ibid.*

kerja operasional di masing-masing divisi agar output setiap divisi tercapai dan dapat dipertanggung jawabkan kepada Direktur.[64]

c. Tugas Kepala Internal

Kepala internal Lembaga LRC-KJHAM memiliki tugas yaitu bertanggung jawab atas manajemen kantor LRC-KJHAM serta melakukan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan, dan barang inventaris kantor dan dilaporkan pada Direktur.[65]

d. Tugas Divisi Bantuan Hukum

Divisi bantuan hukum pada Lembaga LRC-KJHAM memiliki peran yang paling penting karena akan mendampingi korban untuk memperjuangkan hak-hak atas keadilan sebagai layanan utama yang diberikan Lembaga LRC-KJHAM pada korban kekerasan yang melakukan pengaduan.[66] Layanan yang diberikan Divisi Bantuan Hukum pada korban kekerasan yaitu:

1) Layanan Konseling

Layanan konseling dilakukan sebagai langkah awal untuk memfasilitasi perempuan korban agar dapat memahami masalah dan akar penyebabnya, menemukan potensi dan kekuatannya, serta memutuskan sendiri tindakan jalan keluar

[64] *Ibid.*
[65] *Ibid.*
[66] *Ibid.*

yang akan ditempuh korban untuk menuntut keadilan dan tanggung jawab negara.[67]

2) Layanan Medis dan Psikologis

Layanan medis dan psikologis dilakukan untuk mengetahui kondisi korban secara lebih lanjut mengenai kondisi secara fisik maupun psikologis korban setelah terjadi tindakan kekerasan yang dialami. Layanan medis dan psikologis yang diberikan oleh Lembaga LRC-KJHAM tidak dilakukan sendiri, namun Lembaga LRC-KJHAM membantu mengakseskan korban pada layanan medis dan psikologis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Layanan medis yang diberikan yaitu:

a) Pengobatan apabila terjadi luka akibat kekerasan;
b) Visum;
c) Pemeriksaan kandungan apabila terjadi kehamilan akibat kekerasan;
d) Pemeriksaan DNA.

Sedangkan layanan psikologis diberikan pada korban maupun keluarga korban yang terdampak akibat kekerasan yang menyebabkan trauma untuk dipulihkan.[68]

[67] *Ibid.*
[68] Hasil Wawancara Dengan Ibu Nia Lishayati,*Loc.cit.*

3) Layanan Pendampingan Hukum

Layanan pendampingan hukum yang diberikan oleh Lembaga LRC-KJHAM pada korban berupa bantuan secara litigasi dan non-litigasi. Pendampingan secara litigasi meliputi:

a) Mendampingi korban pada proses di kepolisian;
b) Mendampingi korban pada proses di kejaksaan;
c) Mendampingi korban pada proses di pengadilan.

Sedangkan untuk pendampingan secara non-litigasi meliputi:

a) Membantu korban untuk mendapatkan surat dukungan;
b) Melakukan audiensi pada pihak kepolisian, kejaksaan atau pengadilan setempat apabila kasus kekerasan yang sedang ditangani berhenti.[69]

4) Memberikan Perlindungan Kepada Korban melalui Shelter atau Rumah Aman

Lembaga LRC-KJHAM pada saat ini belum memiliki shelter atau rumah aman sendiri, sehingga apabila dirasa perlu bagi korban untuk dipindahkan sementara dari tempat tinggalnya ke shelter guna memberikan rasa aman pada korban agar tidak bertemu dengan pelaku kekerasan, maka Lembaga LRC-KJHAM berkoordinasi dengan PPT SERUNI atau Dinas

[69] *Ibid.*

Sosial Kota Semarang untuk menyediakan shelter atau rumah aman bagi korban kekerasan.[70]

5) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial dilakukan untuk mengembalikan atau memulihkan kembali hak asasi korban sebagaimana dijamin dalam instrumen hukum hak asasi manusia agar dapat menjalankan kehidupannya secara bermartabat dan dapat menjalani hidup sesuai dengan manusia lainnya kembali.[71] Rehabilitasi sosial ini contohnya adalah Lembaga LRC-KJHAM berupaya mengakseskan korban kekerasan yang dikeluarkan dari sekolah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan tingkat kecamatan agar korban tetap mendapatkan pendidikan yang layak.[72]

6) Reintegrasi Sosial

Layanan reintegrasi sosial yang diberikan oleh Lembaga LRC-KJHAM bertujuan untuk mempersiapkan korban untuk kembali pada lingkungan tempat tinggal setelah mengalami kekerasan seksual inses dan melakukan pemantauan kondisi korban setelah berada kembali di lingkungan masyarakat.[73] Lembaga LRC-KJHAM memberikan sarana reintegrasi sosial

[70] *Ibid.*
[71] Profil LRC-KJHAM, *Loc.cit.*
[72] Hasil Wawancara Dengan Ibu Nia Lishayati, *Loc.cit*
[73] *Ibid.*

melalui satu kelompok yang beranggotakan korban-korban kekerasan yang sudah pulih dari traumanya dengan nama kelompok "Support Group Sekartaji". Support Group Sekartaji ini setiap satu kali dalam satu bulan mengadakan pertemuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan kapasitas masing-masing individu agar lebih mandiri dan dapat bermanfaat bagi orang-orang sekitar.[74]

e. Tugas Divisi Advokasi Kebijakan

Divisi advokasi kebijakan pada Lembaga LRC-KJHAM bertugas untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan memberdayakan perempuan untuk perumusan kebijakan serta mendorong perubahan kebijakan pemerintah melalui *Feminist Participatory Action Research* (FPAR) dan *Women's Rights Impact Assessment* (WRIA).[75] Divisi advokasi kebijakan juga bertugas untuk mengadvokasi pemerintah dalam menyediakan anggaran untuk melaksanakan seluruh kewajiban untuk merealisasikan seluruh hak asasi perempuan berdasarkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) karena seluruh norma dan standar hak asasi perempuan tidak dapat tegak atau tidak dapat dinikmati oleh setiap perempuan, karena salah satunya tidak tersedia atau tidak disediakan anggaran

[74] *Ibid.*
[75] Profil LRC-KJHAM, *Loc.cit.*

yang memadai.[76] Divisi advokasi kebijakan juga melakukan penelitian pada temuan-temuan kasus yang ditangani Lembaga LRC-KJHAM untuk di advokasi pada pemerintah, pemberdayaan dan promosi hak asasi perempuan terhadap perempuan miskin, marjinal dan rentan seperti perempuan pedesaan, perempuan korban kekerasan, perdagangan orang, eksploitasi seksual dan pekerja migran agar memahami dan berdaya melawan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, jender, ras, suku, keyakinan, agama dan kebangsaan.[77]

f. Tugas Divisi Informasi dan Dokumentasi

Divisi informasi dan dokumentasi Lembaga LRC-KJHAM memiliki tugas yang berfokus pada pendidikan publik seperti kampanye, pendokumentasian kasus, monitoring kasus melalui media cetak maupun online yang kemudian di investigasi dengan cara jemput bola mendatangi tempat tinggal korban untuk memastikan kasusnya sudah tertangani atau belum dan membuat laporan tahunan tentang angka kekerasan terhadap perempuan.[78]

g. Tugas Divisi Administrasi

Divisi Administrasi Lembaga LRC-KJHAM memiliki tugas yaitu menjalankan fungsi layanan perpustakaan harian, fungsi layanan registrasi dan penjadwalan kegiatan penelitian, magang dari

[76] *Ibid.*
[77] *Ibid.*
[78] Hasil Wawancara Dengan Ibu Citra Ayu Kurniawati, *Loc.cit.*

pihak luar, fungsi layanan registrasi kasus masuk atau pengaduan atau rujukan, menotulensi rapat, Mengatur, mengarsipkan dan mendokumentasikan surat masuk dan surat keluar lembaga dan Menjalankan mekanisme peminjaman dan perawatan alat-alat inventaris kantor.[79]

h. Tugas Divisi Kasir

Divisi kasir Lembaga LRC-KJHAM memiliki tugas yaitu Bertanggung Jawab dalam pencatatan setiap transaksi keuangan, Membuat rencana anggaran keuangan setiap bulan, Mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran ke dalam buku kas dan Mendokumentasikan arsip/kwitansi setiap transaksi atau bukti laporan keuangan.[80]

i. Tugas Divisi Pembukuan

Divisi pembukuan Lembaga LRC-KJHAM memiliki tugas yaitu Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kasir untuk pencatatan dan penyusunan keuangan lembaga yang kemudian dibuat laporan keuangan atau neraca keuangan lembaga.[81]

5. Data Kasus Kekerasan Seksual Inses yang Dicatat oleh Lembaga LRC-KJHAM Pada Tahun 2018-2021

Lembaga LRC-KJHAM memiliki mekanisme pencatatan data kekerasan seksual inses berdasarkan adanya laporan kasus dari korban,

[79] Profil LRC-KJHAM, *Loc.cit.*
[80] *Ibid.*
[81] *Ibid.*

keluarga korban maupun pihak lain yang mengetahui adanya tindakan kekerasan seksual inses yang dilaporkan langsung ke kantor LRC-KJHAM. Laporan kasus kekerasan seksual inses juga bisa didapatkan dari adanya rujukan kasus atau penanganan kasus bersama dengan lembaga maupun instansi lain, selain itu pencatatan data kasus kekerasan seksual inses juga bisa didapatkan dari monitoring kasus dari divisi informasi dan dokumentasi yang didapatkan dari media cetak maupun online yang kemudian dilakukan investigasi kasus guna mengetahui sudah tertanganinya kasus kekerasan seksual inses tersebut atau belum.[82] Berikut data kekerasan seksual inses yang dicatat Divisi Informasi dan Dokumentasi Lembaga LRC-KJHAM selama empat tahun terakhir yaitu mulai tahun 2018 hingga tahun 2021:[83]

[82] Hasil Wawancara Dengan Ibu Nia Lishayati, *Loc.cit*
[83] Hasil Wawancara Dengan Ibu Citra Ayu Kurniawati, *Loc.cit.*

Tabel 3.1: Data Jumlah Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual Inses di Wilayah Kota Semarang Pada Tahun 2018 hingga Tahun 2021

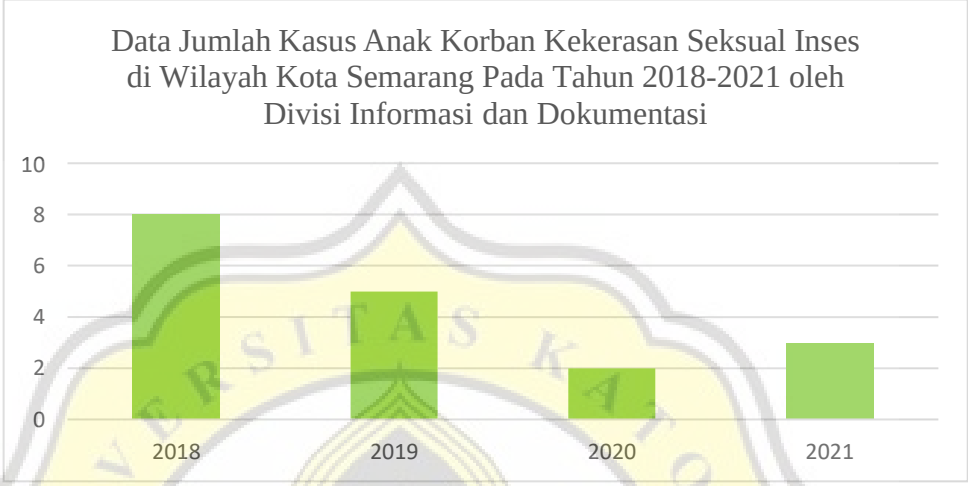

Sumber Divisi Informasi dan Dokumentasi Lembaga LRC-KJHAM, April 2022

Data yang dicatat oleh Divisi Informasi dan Dokumentasi LRC-KJHAM menjelaskan bahwa selama monitoring kasus dari tahun 2018 hingga tahun 2021 terdapat 18 kasus kekerasan seksual inses di Kota Semarang. Ibu Citra Ayu Kurniawati menjelaskan bahwa besar kemungkinan masih banyak kasus kekerasan seksual inses yang terjadi di Kota Semarang mengingat kasus kekerasan seksual diibaratkan seperti fenomena gunung es yaitu pelaporan kasus yang terlihat masih sedikit, sedangkan kasus yang tidak dilaporkan cukup banyak karena sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan seksual merupakan hal yang tabu untuk diketahui banyak orang.[84]

84 *Ibid.*

Data kekerasan seksual inses yang merupakan monitoring dari Divisi Informasi dan Dokumentasi tersebut dikoordinasikan dengan Divisi Bantuan Hukum untuk menindaklanjuti kasus yang belum didampingi. Dari 18 kasus yang dimonitoring oleh Divisi Informasi dan Dokumentasi tidak semuanya dapat didampingi oleh Divisi Bantuan Hukum, berikut data pendampingan kasus kekerasan seksual inses pada tahun 2018 hingga tahun 2021 oleh Divisi Bantuan Hukum:[85]

Tabel 3.2: Data Jumlah Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual Inses di Wilayah Kota Semarang Pada Tahun 2018 hingga Tahun 2021

Sumber Divisi Bantuan Hukum Lembaga LRC-KJHAM, April 2022

Dari 18 kasus yang dimonitoring oleh Divisi Informasi dan Dokumentasi, Divisi Bantuan Hukum berhasil melakukan pendampingan sebanyak tiga kasus, hal ini dikarenakan pada saat dilakukan investigasi kasus oleh Divisi Informasi dan Dokumentasi

[85] *Ibid.*

rata-rata sudah didampingi oleh penasihat hukum.[86] Pendampingan kasus yang dilakukan oleh Divisi Bantuan Hukum Lembaga LRC-KJHAM diberikan secara gratis dan selama pendampingan kasus tersebut anak korban kekerasan seksual inses di akseskan pada layanan-layanan yang dibutuhkan seperti layanan medis, psikologis, layanan pendidikan dan juga layanan rumah aman untuk anak korban kekerasan seksual inses tersebut tinggal.

6. Studi Kasus Kekerasan Seksual Inses Yang Ditangani Oleh Lembaga LRC-KJHAM

a. Kasus Pertama

Pada tahun 2019 LRC-KJHAM mendapatkan laporan dari seorang guru SD (Sekolah Dasar) karena anak didiknya terindikasi sebagai korban kekerasan seksual setelah seorang guru tersebut sering melihat korban selama di sekolah sering menyendiri dan murung yang pada akhirnya guru tersebut melakukan komunikasi dengan korban dan mengetahui bahwa korban merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayahnya kandungnya sendiri.[87] Kekerasan seksual yang dialami korban sering terjadi pada saat ibunya sedang bekerja pada saat pagi hingga sore hari.[88] Korban mengaku bahwa sering dipaksa ayahnya melakukan

[86] Hasil Wawancara Dengan Ibu Nia Lishayati,*Loc.cit*
[87] *Ibid.*
[88] *Ibid.*

hubungan seksual ketika korban meminta dibelikan kuota internet oleh ayahnya. Tak hanya itu korban mengetahui bahwa saudara kembarnya tidak mendapatkan perlakuan kekerasan seksual tersebut dan korban mengatakan juga sangat sedih saat ia diperlakukan demikian yaitu adanya perbedaan perlakuan antara korban dengan saudara kembarnya, korban juga mengaku bahwa sejak kecil ia sudah sering ditontonkan video porno oleh ayah kandungnya.[89]

Pada kasus ini LRC-KJHAM kesulitan mengajak korban untuk mendapatkan tempat yang aman sekaligus konseling pada korban untuk mengetahui perbuatan apa yang pernah ia alami pada kekerasan seksual ini. Kesulitan LRC-KJHAM mengajak korban untuk dilakukan konseling adalah tidak adanya izin dari orang tua korban pada saat itu dan apabila tetap dilakukan konseling tanpa seijin dari orang tua korban dapat dikhawatirkan orang tua korban melakukan pelaporan ke kepolisian dengan alasan penculikan.[90] Pada kasus ini LRC-KJHAM sudah melakukan kunjungan ke rumah korban untuk bertemu ibu kandung korban namun tidak membuahkan hasil, hingga pada akhirnya LRC-KJHAM berupaya untuk menyelesaikan kasus ini dengan melibatkan lembaga lain yaitu UPTD Pendidikan Kota Semarang tingkat Kecamatan untuk

[89] *Ibid.*
[90] *Ibid.*

memanggil ibu kandung korban namun tidak membuahkan hasil juga lantaran ibu korban sudah bersedia dipanggil ke sekolah korban dan telah dijelaskan mengenai apa yang dialami korban namun ibu korban menolak untuk didampingi dan memilih untuk menyelesaikan kasus ini sendiri.[91]

LRC-KJHAM menduga bahwa ibu kandung korban sebenarnya sudah mengetahui sejak lama kasus ini namun ibu kandung korban masih mempertimbangkan segala resikonya karena apabila kasus ini diteruskan kemungkinan besar akan terjadi perceraian dan ibu kandung korban diduga menganggap kekerasan seksual yang dialami anaknya merupakan masalah keluarga yang seharusnya orang lain tidak perlu tahu. Dengan kesulitan akses dari orang tua korban tersebut hingga saat ini kasus tersebut masih berhenti dan belum berhasil didampingi oleh LRC-KJHAM.[92]

b. Kasus Kedua

Kasus ini terungkap pada tahun 2019 saat korban dan ayahnya pergi ke puskesmas di daerah Bulu Lor Kota Semarang untuk memeriksakan korban yang mengeluh sakit dibagian perutnya. Setelah dilakukan pemeriksaan korban dinyatakan sedang mengandung dengan usia kandungan 5 bulan. Melihat

[91] *Ibid.*
[92] *Ibid.*

kondisi korban yang masih berusia 12 tahun dan sudah mengandung, pihak puskesmas akhirnya melakukan konseling antara ayah kandung korban dan juga korban yang pada saat itu ayah korban menyampaikan bahwa korban dihamili oleh temannya yang dikenal dari facebook.[93] Dengan jawaban dari ayah korban tersebut, pihak puskesmas belum merasa puas dengan hasil jawabannya karena bukan berasal dari cerita korban sendiri yang kemudian dilakukan konseling lanjutan yang hanya ada korban dan pihak puskesmas saja. Hasil konseling dengan korban didapatkan bahwa korban dihamili oleh ayah kandungnya sendiri pada saat ibu kandungnya sedang sakit dan dirawat dirumah sakit, korban juga mengatakan bahwa hubungan seksual yang dilakukan ayahnya semakin sering setelah ibu kandungnya meninggal dunia.[94]

Puskesmas Bulu Lor Kota Semarang setelah mendapatkan informasi dari korban bahwa korban dihamili oleh ayah kandungnya sendiri langsung menghubungi PPT SERUNI untuk menyediakan shelter atau rumah aman bagi korban pada salah satu panti asuhan di Kota Semarang, setelah itu PPT SERUNI berkoordinasi dengan Lembaga LRC-KJHAM untuk mendampingi kasus ini dengan mulai mengakseskan layanan medis dan psikologis di RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang.[95]

[93] *Ibid.*
[94] *Ibid.*
[95] *Ibid.*

Beberapa minggu setelahnya pada saat pelengkapan berkas-berkas untuk melakukan pelaporan di kepolisian, LRC-KJHAM mendapatkan informasi bahwa korban telah melahirkan di RSUP Dr. Kariadi Kota Semarang pada usia kandungan 6 bulan, namun bayi yang baru saja dilahirkan tersebut selang beberapa menit meninggal dunia.[96]

LRC-KJHAM langsung memberitahu pihak RSUP Dr. Kariadi Kota Semarang bahwa bayi tersebut merupakan anak hasil inses yang kasusnya akan dilaporkan di kepolisian. Pihak RSUP Dr. Kariadi Kota Semarang menanggapi dengan baik dan langsung dilakukan otopsi pada jenazah bayi tersebut. Guna pelaporan kasus di kepolisian untuk memenuhi adanya alat bukti maka perlu diambil DNA dari jenazah bayi, korban dan juga ayah korban yang diduga menghamili korban tersebut dan dalam pengambilan DNA jenazah tersebut perlu ada surat pernyataan dari kepolisian terlebih dahulu, sedangkan LRC-KJHAM belum melakukan pelaporan di kepolisian sehingga proses pengambilan DNA tersebut terhambat.[97]

Pelaporan kasus yang dilakukan LRC-KJHAM pada unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Polrestabes Semarang mengalami kendala karena dalam pelaporan tersebut

[96] *Ibid.*
[97] *Ibid.*

unit PPA meminta dua saksi untuk pelaporan kasus ini padahal pada kasus ini adanya perbuatan hubungan seksual dilakukan pada saat di dalam rumah tanpa ada siapapun yang melihat.[98] Dengan adanya kesulitan tersebut, LRC-KJHAM berusaha agar kasus ini dapat diproses dengan menjelaskan kondisi sebenarnya yang terjadi bahwa memang tidak ada saksi yang mengetahui perbuatan ini melainkan hanya korban dan pelaku yaitu ayah korban saja yang mengetahui perbuatan tersebut. Setelah adanya komunikasi dengan pihak Polrestabes Semarang akhirnya kasus ini dapat dilanjutkan.[99]

Setelah menunggu hasil pemeriksaan DNA sebagai alat bukti untuk melanjutkan kasus ini pada proses hukum, dinyatakan bahwa DNA jenazah bayi dengan ayah kandung korban dinyatakan cocok dan kemudian proses penyidikan dapat berlanjut kembali.[100] Pelaku kini sudah memiliki bukti kuat dari kecocokan hasil DNA tersebut. Dalam hal ini pelaku diancam pidana lebih dari lima tahun penjara dan selama masa penyidikan wajib ditahan, namun pelaku kekerasan seksual inses ini tidak ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Polrestabes Semarang dengan alasan pelaku kooperatif dengan petugas sehingga pelaku hanya diwajibkan wajib lapor selama seminggu sekali di Polrestabes

[98] *Ibid.*
[99] *Ibid.*
[100] *Ibid.*

Semarang.[101] Hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena bisa saja terjadi pengulangan tindak pidana dan kesulitan dari proses penyidikan pada korban karena korban masih menganggapayahnya tidak bersalah dan korban masih ingin tinggal bersama ayahnya, sedangkan ayahnya tidak ditahan oleh Polrestabes Semarang sehingga peluang bertemu kembali antara korban dan pelaku yaitu ayah korban masih ada dan tentu akan semakin mempersulit proses penyidikan.[102]

Kekhawatiran tersebut benar terjadi pada saat korban merasa tidak betah berada di rumah aman tersebut karena ada indikasi korban kembali menjadi korban kekerasan seksual oleh penjaga panti asuhan tersebut yang mengakibatkan korban kabur untuk menemui ayah kandungnya yang pada saat itu sudah menikah lagi dan tinggal di rumah ibu tirinya bersama-sama dengan pelaku yaitu ayah kandung korban.[103] LRC-KJHAM mendapatkan informasi dari panti asuhan tempat korban tinggal bahwa korban kabur dari panti yang kemudian segera dicari dan didapati korban akan diajak kabur oleh ayahnya namun digagalkan karena sudah diketahui oleh LRC-KJHAM.[104] Setelah di konseling mengapa korban kabur, ternyata korban mengaku kembali menjadi

[101] *Ibid.*
[102] *Ibid.*
[103] *Ibid.*
[104] *Ibid.*

korban kekerasan seksual di panti tersebut yang membuatnya tidak betah dan merasa tidak aman sehingga memilih kabur untuk kembali tinggal bersama ayah kandungnya.[105] Dengan alasan tersebut LRC-KJHAM bersama-sama dengan PPT SERUNI berusaha mencarikan panti asuhan yang lebih aman serta mencarikan orang tua pengganti bagi korban guna mendapatkan perlindungan dan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya.

LRC-KJHAM juga mengakseskan korban pada layanan pendidikan karena korban sempat putus sekolah dan dikeluarkan dari sekolah karena ia sedang mengandung.[106] Orang tua angkat dari korban ini mampu mengubah pola pikir korban yang pada mulanya tidak mau menyalahkan ayahnya hingga bisa mengatakan ayahnya salah dan patut dihukum atas perbuatan yang dilakukannya sehingga mempermudah proses hukum yang berjalan dan pada akhirnya ayah korban dijatuhi hukuman selama delapan tahun penjara.[107]

[105] *Ibid.*
[106] *Ibid.*
[107] *Ibid.*

B. Pembahasan

1. Peran LRC-KJHAM Dalam Memberikan Perlidungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses Untuk Mendapatkan Hak-Haknya.

Perlindungan hukum yang diberikan LRC-KJHAM pada anak korban kekerasan seksual inses bersifat represif yaitu dengan memulihkan hak asasi korban setelah mengalami tindakan kekerasan seksual inses dengan mengupayakan pelaporan kasus ke kepolisian untuk memberikan sanksi pada pelaku kekerasan seksual inses. Perlindungan hukum yang diberikan oleh LRC-KJHAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) yang berbunyi

> "Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak".

Dengan pernyataan pasal tersebut maka jelas bahwa LRC-KJHAM sebagai LSM atau organisasi kemasyarakatan berhak berpartisipasi dalam memberikan pembelaan dan perlindungan hukum pada anak korban kekerasan yang dilakukan semata-mata untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Perlindungan hukum yang diberikan LRC-KJHAM kepada anak korban kekerasan seksual inses diberikan secara cuma-cuma dan apabila korban berkenan kasusnya didampingi, maka LRC-KJHAM akan mendampingi korban dari kepolisian hingga pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati, perlindungan hukum yang diberikan pada anak korban kekerasan seksual inses dibarengi juga dengan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual inses dengan memberikan enam layanan yang meliputi: layanan konseling, layanan medis dan psikologis, layanan pendampingan hukum, layanan rumah aman, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial yang semuanya diberikan pada korban oleh LRC-KJHAM guna memenuhi hak anak korban kekerasan seksual inses setelah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual.[108] Pembahasan ini akan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Lembaga LRC-KJHAM telah melakukan perannya dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual inses untuk mendapatkan hak-haknya melalui layanan-layanan yang diberikan berupa:

a Layanan Konseling

Layanan konseling pada Lembaga LRC-KJHAM ini dapat dilakukan setelah melakukan pengaduan. Pengaduan bisa dilakukan melalui empat cara yaitu:

108 *Ibid.*

1) Korban maupun keluarga korban dapat datang langsung ke kantor LRC-KJHAM di Jalan Kauman Raya Nomor 61 A, Palebon, Kota Semarang;
2) Korban maupun keluarga korban dapat menghubungi LRC-KJHAM pada nomor telepon pengaduan online pada 0895333035228;
3) Pihak LRC-KJHAM melakukan investigasi kasus dari media cetak maupun online dan memberikan layanan pengaduan secara jemput bola;
4) Layanan pengaduan dapat dilakukan dari adanya rujukan kasus maupun penanganan kasus bersama-sama dengan lembaga lain.[109]

Dari kedua kasus yang didampingi LRC-KJHAM pada anak korban kekerasan seksual inses tersebut, pada kasus pertama layanan pengaduan telah dilakukan pada LRC-KJHAM pada saat guru korban melakukan pengaduan secara langsung pada kantor LRC-KJHAM, namun pada kasus pertama LRC-KJHAM belum bisa melakukan konseling pada korban karena terkendala pada izin dari orang tua korban sehingga informasi yang didapatkan hanya dari pelapor yaitu guru korban, sedangkan pada kasus kedua layanan pengaduan dilakukan dari pihak Puskesmas Bulu Lor yang kemudian pendampingan kasus dilaksanakan bersama-sama

109 *Ibid.*

dengan PPT SERUNI sebagai penanganan kasus bersama yang layanan pengaduannya dilaporkan pada PPT SERUNI namun konseling dengan korban dilakukan bersama-sama dengan LRC-KJHAM.[110]

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, layanan konseling yang dilakukan LRC-KJHAM pada kedua kasus anak korban kekerasan seksual inses tersebut telah memenuhi hak-hak korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 10 c. Pasal 10 c tersebut menjelaskan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan penangan secara khusus pada kasus yang dialaminya yaitu kasus kekerasan seksual inses sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu LRC-KJHAM juga telah memenuhi hak anak korban kekerasan seksual inses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59A huruf a yaitu memberikan penanganan kasus secara cepat pada anak yang memiliki hak perlindungan secara khusus.

Layanan yang diberikan secara cepat terlihat pada saat ada laporan masuk, LRC-KJHAM langsung memberikan layanan

110 *Ibid.*

konseling tanpa menunda-nunda waktu guna segera terpenuhinya hak-hak korban yang didukung juga dengan tempat konseling yang nyaman dengan fasilitas penunjang seperti tempat duduk yang nyaman, ruangan yang tertutup dan kedap suara sehingga korban dapat menceritakan kronologi masalah tanpa khawatir ada yang mengetahui, selain itu ruangan konseling ini juga dilengkapi dengan pendingin ruangan yang semakin memberikan rasa nyaman pada korban.

b Layanan Medis dan Psikologis

Layanan medis dan psikologis pada korban kekerasan seksual inses yang ditangani oleh LRC-KJHAM ini dilakukan setelah korban mendapatkan layanan pengaduan dan telah dilaksanakan konseling. LRC-KJHAM dalam memberikan layanan medis dan psikologis tidak dilakukan sendiri, melainkan LRC-KJHAM membantu korban untuk mengakseskan pada layanan medis dan psikologis di rumah sakit.[111] Rumah sakit rujukan bagi korban kekerasan seksual maupun KDRT biasanya dirujuk ke RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang sebagai rumah sakit milik daerah yang dibawahi langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, namun juga bisa dilakukan pemeriksaan medis dan

[111] *Ibid.*

psikologis di rumah sakit lain tergantung pada kebutuhan pemeriksaan pada korban.[112]

LRC-KJHAM dalam mendampingi korban kekerasan seksual inses hanya bertugas untuk membantu korban untuk melakukan pendaftaran di rumah sakit serta melampirkan surat pada petugas di rumah sakit untuk menjelaskan kondisi korban yang merupakan korban kekerasan seksual inses.[113] Ibu Nia Lishayati mengatakan selama ini akses layanan medis dan psikologis untuk korban kekerasan seksual inses di rumah sakit sangat mudah dan tidak dipungut biaya karena ditanggung oleh Pemerintah Kota Semarang.[114]

Pemeriksaan medis dan psikologis bagi korban kekerasan seksual inses perlu dilakukan guna memastikan kondisi korban setelah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual inses dengan melakukan pemeriksaan medis berupa pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan organ vital korban, pemeriksaan kandungan apabila korban sedang mengandung, dilakukan *visum et reperendum* dan pemeriksaan DNA, selain itu dilakukan juga pemeriksaan psikologis guna mengetahui sejauh mana korban mengalami trauma setelah mendapatkan kekerasan seksual inses.[115] Hasil

[112] *Ibid.*
[113] *Ibid.*
[114] *Ibid.*
[115] *Ibid.*

pemeriksaan medis dan psikologis yang dilakukan oleh pihak rumah sakit kemudian diberikan pada Lembaga LRC-KJHAM untuk melakukan pelaporan ke kepolisian sebagai alat bukti.[116]

Layanan medis dan psikologis yang diberikan LRC-KJHAM kepada korban kekerasan seksual inses menurut penulis sudah memberikan hak anak korban kekerasan seksual inses untuk mendapatkan layanan kesehatan walaupun sifatnya hanya sebagai pendamping dan mengakseskan pada tenaga medis maupun psikolog di rumah sakit. Dari kedua kasus yang ditangani LRC-KJHAM pada kasus kedua telah mendapatkan layanan medis dan psikologis di RSUD KRMT Wongsonegoro, sedangkan untuk kasus pertama LRC-KJHAM belum bisa mengakseskan korban pada layanan medis dan psikologis korban karena ibu kandung korban menolak untuk didampingi kasusnya oleh LRC-KJHAM.

Pemenuhan hak atas pelayanan medis dan psikologis pada korban kekerasan seksual inses yang telah diberikan LRC-KJHAM pada kasus kedua telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Pasal 59 ayat (2) huruf j *juncto* Pasal 64 huruf o yang menyebutkan bahwa anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Layanan ini juga dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 12

116 *Ibid.*

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada Pasal 68 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa "Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi: e) hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis". Penjelasan pada pasal-pasal tersebut maka LRC-KJHAM telah memperhatikan kesehatan korban secara fisik melalui pemeriksaan medis maupun kesehatan psikis melalui pemeriksaan psikologis korban.

c Layanan Pendampingan Hukum

Layanan pendampingan hukum yang diberikan LRC-KJHAM terhadap anak korban kekerasan seksual inses dapat dilaksanakan atas kesepakatan dari pihak korban untuk didampingi kasusnya oleh LRC-KJHAM, selain itu LRC-KJHAM juga dalam melaksanakan pendampingan kasus bersama dengan lembaga lain sebelumnya meminta izin terhadap korban terlebih dahulu untuk memastikan bahwa korban bersedia ada lembaga lain yang mendampingi kasusnya dan memastikan kerahasiaan kasus korban.[117] Adanya kesepakatan dari pihak korban dalam melanjutkan kasusnya kemudian akan dilanjutkan dengan pelaporan di kepolisian untuk kemudian melakukan proses pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan yang ditangani oleh

[117] *Ibid*.

Unit PPA Polrestabes Semarang.[118] Setelah proses di kepolisian, pihak LRC-KJHAM akan melengkapi berkas-berkas untuk selanjutnya diajukan pada Kejaksaan Negeri Semarang dan apabila bukti-bukti penguat serta dokumen yang dibutuhkan oleh jaksa penuntut umum telah terpenuhi, maka proses persidangan akan dilaksanakan dengan menjaga kerahasiaan kasus serta identitas korban maupun keluarga korban.[119] Selain pendampingan pada proses litigasi yang meliputi pendampingan kasus dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, LRC-KJHAM juga memberikan layanan pendampingan non-litigasi apabila diperlukan. Pendampingan secara non-litigasi dilakukan apabila korban membutuhkan surat dukungan dari lembaga lain untuk membantu kasus korban, selain itu bentuk layanan non-litigasi juga diberikan pada saat ada kasus yang berhenti dan prosesnya terlalu lama di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan yang kemudian LRC-KJHAM akan melakukan audiensi pada pihak terkait agar dapat segera menyelesaikan kasus demi keadilan bagi korban kekerasan seksual inses.[120]

Berdasarkan dari kedua kasus yang ditangani oleh LRC-KJHAM tidak semuanya mendapatkan layanan pendampingan hukum. Kasus pertama yang ditangani LRC-KJHAM belum

[118] *Ibid.*
[119] *Ibid.*
[120] *Ibid.*

mendapatkan layanan pendampingan hukum dikarenakan tidak adanya kesepakatan dari ibu korban untuk didampingi kasusnya padahal sangat disayangkan karena korban telah mengalami kekerasan seksual inses yang besar kemungkinan akan terjadi gangguan mental maupun fisik dari korban akibat mendapatkan perlakuan kekerasan seksual.[121] Tidak dilanjutkannya kasus ini dikarenakan tidak adanya kesepakatan dari orang tua korban yang dapat dikhawatirkan apabila adanya pemeriksaan lanjutan dari pihak LRC-KJHAM tanpa sepengetahuan dari orang tua, LRC-KJHAM dapat dilaporkan polisi atas tuduhan penculikan anak.[122] Tidak adanya kesepakatan dari orang tua korban tentu juga sangat menyulitkan LRC-KJHAM dalam melengkapi berkas-berkas di kepolisian meliputi identitas, saksi dan juga alat bukti yang dibutuhkan apabila kasus ini terus dilanjutkan.[123]

Kasus kedua yang ditangani oleh LRC-KJHAM korban mendapatkan layanan pendampingan hukum dari awal pelaporan ke kepolisian, kejaksaan hingga putusan pengadilan. Pada kasus kedua yang ditangani oleh LRC-KJHAM ini prosesnya terjadi cukup lama yaitu selama tiga tahun yaitu dari tahun 2018 dan adanya putusan pengadilan pada tahun 2021.[124] Pada kasus kedua

[121] *Ibid.*
[122] *Ibid.*
[123] *Ibid.*
[124] *Ibid.*

ini walaupun LRC-KJHAM sempat mengalami kendala pada syarat yang diberikan oleh pihak kepolisian yaitu adanya saksi mata lain pada kasus ini, namun dengan komunikasi yang dilakukan dengan pihak kepolisian akhirnya dapat dilanjutkan demi memperjuangkan keadilan bagi korban.[125]

Kedua kasus yang ditangani oleh LRC-KJHAM sangat disayangkan tidak semua korban kekerasan seksual inses yaitu pada kasus pertama tidak mendapatkan haknya dalam mendapatkan layanan pendampingan hukum, padahal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59 ayat (2) huruf j *juncto* Pasal 64 huruf c menyebutkan bahwa anak korban kejahatan seksual berhak mendapatkan layanan bantuan hukum.

Pada kasus pertama tidak tertanganinya kasus kekerasan seksual inses dikarenakan orang tua korban tidak bersedia kasusnya didampingi oleh LRC-KJHAM dan memilih menyelesaikan kasusnya sendiri sehingga pada kasus pertama korban belum didampingi kasusnya hingga saat ini padahal jika mendengar cerita dari korban ia telah mengalami kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan badan yang dilakukan oleh ayahnya yang besar kemungkinan ia mengalami gangguan psikologis serta

[125] *Ibid.*

adanya luka pada alat vital korban akibat mendapatkan kekerasan seksual dari ayah kandungnya. Menurut penulis sikap dari ibu korban pada kasus pertama sangat tidak bijak karena ibu korban menganggap perbuatan kekerasan seksual merupakan hal yang dapat dimaafkan dan diselesaikan secara kekeluargaan tanpa memikirkan terganggunya tumbuh kembang korban akibat mendapatkan perlakuan kekerasan seksual inses tersebut.

Ketidakpedulian orang tua korban pada kasus pertama tidak mencerminkan kewajiban orang tua seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 13 ayat (1) angka 4 bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 15 huruf f menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual dan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam Pasal (1) angka 12 menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dari ketiga pasal

tersebut dapat diartikan bahwa setiap orang tua seharusnya memberikan perlindungan pada anaknya dari tindakan kejahatan seksual dengan cara melaporkan tindakan kekerasan seksual tersebut pada kepolisian guna memenuhi hak anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan hak keadilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 15 menyebutkan bahwa:

> Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :
>
> a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
>
> b. memberikan perlindungan kepada korban;
>
> c. memberikan pertolongan darurat; dan
>
> d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Dari pasal tersebut maka jelas ibu korban sebagai orang yang mengetahui adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga seharusnya melakukan upaya-upaya berupa pencegahan, memberi perlindungan, memberikan pertolongan darurat maupun membantu proses permohonan penetapan perlindungan pada korban, namun yang dilakukan ibu korban malah tidak menindaklanjuti kasus ini sehingga kemungkinan besar korban akan mengalami kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga secara terus-menerus.

Pada kasus kedua kasusnya dapat ditangani oleh LRC-KJHAM karena mengenai alat bukti pemeriksaan DNA dari jenazah bayi, korban dan ayah korban ditemukan kecocokan sehingga kasus ini dapat berlanjut hingga pengadilan. Namun dalam kasus ini sangat disayangkan pada saat ayah korban dalam masa penyidikan, ayah korban tidak ditahan di rumah tahanan kota (RUTAN) dengan alasan ayah korban kooperatif dengan petugas dan bersedia melakukan wajib lapor seminggu sekali di Polrestabes Semarang. Menurut penulis tindakan penyidik dalam meringankan korban selama masa penyidikan sehingga pelaku hanya diwajibkan wajib lapor selama seminggu sekali di Polrestabes Semarang kurang tepat karena sangat mengkhawatirkan jika melihat perbuatan tindak pidana kekerasan seksual hingga menyebabkan anak kandungnya hamil.

Ancaman pidana pelaku kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 76D menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan kekerasan berupa persetubuhan tersebut telah diatur ancaman pidananya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang pada Pasal Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) bahwa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta bagi pelaku tindak kekerasan adalah orang tua korban maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Ancaman pidana bagi tersangka maupun terdakwa selama lima tahun atau lebih untuk kepentingan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan hakim aparat penegak hukum yang bertugas berhak melakukan penahanan sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

> Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Kemudian Pasal 21 ayat (4) a juga menjelaskan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Pada kasus kedua memang penyidik melakukan penahanan dengan cara melakukan wajib lapor selama seminggu sekali di Polrestabes

Semarang, namun menurut penulis penyidik tidak mempertimbangkan adanya kekhawatiran dari pelaku untuk melakukan pengulangan tindak pidana pada korban kembali dengan melihat kondisi korban yang mengalami kekerasan seksual hingga hamil serta mempertimbangkan psikologis dari korban karena pada saat itu korban masih menganggap apa yang dilakukan ayahnya merupakan hal yang wajar dilakukan dari ayah kepada seorang anak, seharusnya penyidik mempertimbangkan mengenai penahanan pada pelaku di RUTAN karena akses bertemu dengan korban dan melakukan pengulangan tindak pidanapun sangat kecil serta juga dapat membantu pemulihan psikologis korban secara lebih cepat.

Pertimbangan penyidik untuk tidak melakukan penahanan di RUTAN pada ayah korban menurut penulis juga tidak dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh karena seperti yang telah dijelaskan mengenai kronologi kasus kedua yaitu korban bisa bertemu kembali dengan pelaku yaitu ayah korban bahkan pelaku juga tinggal satu rumah dengan korban kembali yang sangat dikhawatirkan ayah korban melakukan pengulangan tindak pidana pada korban. Selain itu ayah korban kedapatan mengajak korban untuk kabur namun berhasil digagalkan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak penyidik maupun petugas yang melakukan pengawasan terhadap ayah korban belum menjalankan

tugasnya dengan tanggung jawab penuh yang dapat merugikan korban kembali. Dengan demikian pendampingan hukum sebagai layanan dari LRC-KJHAM kepada korban kekerasan inses dengan penjabaran diatas dapat disimpulkan belum memenuhi hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum secara menyeluruh karenayang mendapatkan layanan pendampingan hukum hanya pada kasus kedua saja.

d Memberi Perlindungan kepada Korban Melalui Shelter Atau Rumah Aman

LRC-KJHAM sebagai LSM belum memiliki shelter atau rumah aman sendiri, namun LRC-KJHAM berupaya agar anak korban kekerasan seksual inses mendapatkan layanan shelter atau rumah aman pada kasus-kasus tertentu yang sekiranya perlu pemisahan antara korban dengan pelaku seperti pada kasus kekerasan seksual inses yang pelakunya adalah anggota keluarga yang tinggal bersama dengan korban.[126] Pemisahan antara korban dengan pelaku ini dengan tujuan agar korban mendapatkan tempat yang aman dan nyaman untuk beristirahat serta korban dapat dipulihkan apabila memiliki gangguan psikologis maupun pemulihan kondisi fisik apabila mengalami perlakuankekerasan.[127]

[126] *Ibid.*
[127] *Ibid.*

LRC-KJHAM berjejaring dengan PPT SERUNI sehingga LRC-KJHAM hanya bertugas mengakseskan korban saja yang kemudian korban akan diberi layanan rumah aman oleh PPT SERUNI. PPT SERUNI memiliki rumah aman sendiri yang difungsikan untuk korban-korban kekerasan. Jangka waktu yang diberikan pada korban kekerasan untuk tinggal di rumah aman milik PPT SERUNI ini tergantung dari kebutuhan korban.[128] PPT SERUNI merupakan lembaga yang dibawahi oleh Pemerintah Kota Semarang yang merupakan sekumpulan pekerja sosial untuk bertugas memberikan pelayanan perlindungan yang salah satunya adalah rumah aman kepada masyarakat terkhusus perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.[129]

Kedua kasus yang ditangani oleh LRC-KJHAM sayangnya tidak semua korban mendapatkan layanan rumah aman. Layanan rumah aman ini tidak didapatkan pada anak korban kekerasan seksual inses pada kasus pertama. Pada kasus pertama korban juga belum bisa mendapatkan layanan rumah aman karena orang tua korban menolak kasusnya untuk didampingi sehingga LRC-KJHAM tidak bisa bertindak untuk melakukan pemisahan dengan orang tuanya untuk sementara korban tinggal di rumah aman.[130] Menurut penulis bila melihat cerita dari korban ia sangat perlu

[128] *Ibid.*
[129] *Ibid.*
[130] *Ibid.*

mendapatkan layanan rumah aman karena mengalami trauma karena sering murung dan menyendiri akibat mendapatkan kekerasan dan pemaksaan hubungan seksual oleh ayah kandungnya.

Layanan rumah aman yang diberikan oleh LRC-KJHAM hanya diberikan pada korban kedua karena kondisi korban yang sedang mengandung dan dianggap berbahaya apabila korban tinggal bersama dengan pelaku yaitu ayah kandung korban terlebih korban pada awal konseling masih menganggap perlakuan ayahnya berupa hubungan seksual tersebut masih wajar sehingga dikhawatirkan korban akan mendapatkan tindakan kekerasan seksual lagi,[131] namun pada kasus kedua korban mengaku saat tinggal di rumah aman pada salah satu panti asuhan yang ada di Kota Semarang ia mendapatkan perlakuan kekerasan seksual lagi sehingga rasa aman dan nyaman yang seharusnya didapatkan anak korban kekerasan seksual inses setelah tinggal di rumah aman ini, malah menjadi hal yang menyeramkan bagi korban dan menyebabkan korban merasa tidak betah dan memilih kabur dari panti tersebut, namun setelah kejadian tersebut korban langsung dipindahkan ke panti lain yang lebih aman.

Menurut penulis dari adanya kejadian kekerasan seksual yang dialami anak korban kekerasan seksual inses pada kasus

[131] *Ibid.*

kedua di panti yang dijadikan rumah aman seharusnya pihak LRC-KJHAM maupun PPT SERUNI sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pendampingan dan pemulihan korban dapat lebih selektif dalam memilih rumah aman yang akan menjadi tempat tinggal sementara bagi korban kekerasan sehingga tidak menimbulkan trauma yang berkepanjangan serta melakukan pemantauan sesering mungkin diiringi juga dengan layanan pemeriksaan psikologis maupun fisik untuk memastikan keadaan korban agar lebih membaik maupun bisa mengetahui apabila korban mendapatkan perlakuan kekerasan seksual lagi.

Kekerasan seksual inses seperti yang sudah dijelaskan bahwa sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga telah mengatur bahwa seseorang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berhak untuk tinggal di rumah aman yang telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dan ayat (2) yang menyatakan bahwa pekerja sosial harus mengantarkan korban kekerasan ke rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah atau milik masyarakat. Dari pasal tersebut maka tindakan yang dilakukan oleh LRC-KJHAM untuk mengakseskan korban pada PPT SERUNI sebagai pekerja sosial yang memiliki layanan rumah aman sudah tepat, selain itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j menyebutkan bahwa seorang saksi dan korban berhak mendapatkan kediaman baru yang kemudian diperjelas maksud kediaman baru pada pasal 5 ayat (1) di bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu yang dimaksud dengan "tempat kediaman baru" adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman.

Penjelasan dari kedua pasal tersebut dapat menggambarkan bahwa seorang korban kekerasan berhak untuk tinggal di rumah aman untuk mendapatkan rasa aman, namun jika melihat darikedua kasus yang ditangani ini, LRC-KJHAM belum mampu memberikan layanan pada semua korban yang didampingi kasusnya karena ada beberapa hambatan yang disebabkan dari luar lembaga seperti pada kasus pertama, selain itu LRC-KJHAM yang berjejaring dengan pihak PPT SERUNI untuk menyediakan rumah aman yang pada mulanya belum memberikan layanan rumah aman secara optimal karena korban belum betul-betul merasa aman di panti yang dijadikan rumah aman tersebut sehingga menurut penulis LRC-KJHAM dan PPT SERUNI sebetulnya sudah mengupayakan yang terbaik bagi korban, namun hal tersebut tidak menjadi optimal dikarenakan ada oknum lain yang menyebabkan layanan ini belum memenuhi hak anak, namun LRC-KJHAM dan PPT SERUNI bertanggung jawab atas kejadian tersebut sehingga

korban ditempatkan pada panti yang benar-benar aman sehingga layanan yang diberikan oleh LRC-KJHAM sudah sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga serta Pasal 5 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan akses rumah aman bagi korban.

e Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial yang diberikan LRC-KJHAM kepada korban kekerasan seksual inses berfungsi untuk mengembalikan hak asasi korban agar dapat menjalankan kehidupannya seperti sedia kala sebelum mengalami perampasan hak asasi akibat perlakuan kekerasan.[132] Rehabilitasi sosial yang diberikan LRC-KJHAM biasanya ditinjau terlebih dahulu dari kebutuhan korban apabila ada hak yang seharusnya ia dapatkan, namun dikarenakan adanya tindakan kekerasan seksual inses yang didapatkan menyebabkan ia kehilangan haknya.[133] Dari hasil peninjauan yang dilakukan oleh LRC-KJHAM dapat diketahui hak apa yang harus dipulihkan kembali.[134] Pemulihan hak yang dilakukan oleh LRC-KJHAM pada umumnya dibantu dengan lembaga-lembaga lain[135].

[132] *Ibid.*
[133] *Ibid.*
[134] *Ibid.*
[135] *Ibid.*

Kedua kasus yang ditangani oleh LRC-KJHAM tidak semuanya mendapatkan layanan rehabilitasi sosial ini, namun tidak diberikannya layanan rehabilitasi sosial ini adanya hambatan dari luar. Kasus pertama yang ditangani oleh LRC-KJHAM korban tidak bisa mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dikarenakan adanya hambatan dari orang tua untuk didampingi kasusnya sehingga pihak LRC-KJHAM tidak bisa mengakses korban untuk dikonseling.[136] Menurut penulis hal ini sangat disayangkan karena korban pasti membutuhkan pertolongan dan mengenai layanan Rehabilitasi sosial ni pasti sangat berguna bagi korban karena dapat terlihat korban selalu murung dan menyendiri yang menandakan korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya sehingga perlu dilakukan pendampingan untuk mengetahui kebutuhan yang harus dipulihkan kembali dari korban.

Kasus kedua yang ditangani oleh LRC-KJHAM mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berupa pengaksesan layanan pendidikan bagi korban karena korban dikeluarkan dari sekolah akibat sedang hamil, selain itu korban juga mendapatkan orang tua pengganti yang merawat korban agar kebutuhan atas kasih sayang dari orang tua dapat terpenuhi mengingat korban sudah tidak memiliki ibu karena baru saja meninggal dunia dan ayahnya yang dipenjara akibat melakukan tindak pidana kekerasan

136 *Ibid.*

seksual pada korban.[137] Menurut penulis hal yang dilakukan LRC-KJHAM merupakan hal yang tepat karena kedua hal tersebutsangat dibutuhkan korban sebagai hak yang memang seharusnya didapatkan seorang anak.

Menurut penulis, LRC-KJHAM telah memberikan hak anak untuk mendapatkan hak rehabilitasi sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 91 ayat (3) yang menyebutkan bahwa anak korban berhak mendapatkan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak. Selanjutnya, langkah yang dilakukan LRC-KJHAM untuk kembali mengakseskan korban untuk memulihkan kembali hak anak untuk mendapatkan pendidikan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat". Selain itu, tindakan LRC-KJHAM memberikan orang tua pengganti pada korban merupakan hal yang menurut penulis cukup tepat karena tentunya korban membutuhkan peran orang tua dalam kesehariannya untuk mendidik dan

[137] *Ibid.*

mengasuhnya setiap hari. Langkah LRC-KJHAM untuk memberikan wali pada korban telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 7 ayat (2) yaitu:

> Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pasal tersebut maka jelas langkah yang dilakukan LRC-KJHAM merupakan hal yang tepat dan semata-mata demi kebaikan korban untuk bertumbuh dan berkembang sesuai hak yang seharusnya ia dapatkan.

Layanan Rehabilitasi sosial yang diberikan LRC-KJHAM menurut penulis sudah cukup membantu anak korban kekerasan seksual inses untuk mendapatkan hak-haknya dan semata-mata demi kebaikan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

f Reintegrasi Sosial

Layanan reintegrasi sosial yang diberikan LRC-KJHAM kepada korban kekerasan seksual inses berfungsi untuk

mempersiapkan korban untuk kembali pada lingkungan tempat tinggal setelah mengalami kekerasan seksual inses dan melakukan pemantauan kondisi korban setelah berada kembali di lingkungan masyarakat.[138] Mempersiapkan korban untuk kembali ke masyarakat dilakukan dengan layanan konseling dari pihak LRC-KJHAM kepada korban.[139]

Konseling yang dilakukan pada korban akan mendapatkan kesimpulan bahwa korban merasa siap atau belum apabila berada di lingkungan luar tanpa ada pihak pendamping lagi.[140] Jawaban dari korban apabila belum siap, LRC-KJHAM akan kembali melakukan layanan psikologis di rumah sakit guna memulihkan korban agar bisa kembali pada lingkungan masyarakat lagi, sedangkan apabila jawaban korban sudah siap maka LRC-KJHAM akan memulangkan korban pada keluarganya lagi dan korban kembali melakukan aktivitasnya lagi secara normal namun masih dipantau oleh pihak LRC-KJHAM dengan menanyakan keadaan korban secara berkala.[141] Selain itu korban juga bisa melakukan pertemuan dengan kelompok penyintas kekerasan milik LRC-KJHAM dengan nama "Support Group Sekartaji" atau kerap disebut SG Sekartaji selama sebulan sekali.[142]

[138] *Ibid.*
[139] *Ibid.*
[140] *Ibid.*
[141] *Ibid.*
[142] *Ibid.*

Bergabungnya korban dengan SG Sekartaji guna melakukan berbagi pengalaman untuk saling menguatkan antar penyintas, diskusi maupun kegiatan-kegiatan pengembangan diri seperti membuat kerajinan, berjualan bahkan dilatih oleh LRC-KJHAM untuk menjadi konselor apabila ada seseorang yang mengalami tindakan kekerasan.[143] SG Sekartaji diharapkan sebagai sarana yang tepat dan bermanfaat untuk para penyintas kekerasan agar semakin kuat dan dapat membiasakan diri kembali ditengah-tengah masyarakat.[144]

Kedua kasus yang ditangani oleh LRC-KJHAM tidak semua korban dapat mendapatkan layanan reintegrasi sosial ini. Kasus pertama yang ditangani LRC-KJHAM sayangnya belum mendapatkan layanan reintegrasi sosial karena LRC-KJHAM tidak bisa mengakses korban dan layanan ini hanya bisa didapatkan apabila LRC-KJHAM sudah bertemu secara langsung dengan korban untuk dilakukan konseling, namun karena korban tidak bisa dijangkau akibat orang tua korban tidak menyetujui kasus ini didampingi oleh LRC-KJHAM maka korban tidak bisa mendapatkan hak untuk mendapatkan reintegrasi sosial. Selain itu, kasus kedua yang ditangani LRC-KJHAM mendapatkan layanan reintegrasi sosial pada saat setelah korban dilakukan konseling oleh

[143] *Ibid.*
[144] *Ibid.*

LRC-KJHAM dan korban menjelaskan bahwa korban sudah merasa aman dan nyaman setelah tinggal bersama orang tua angkatnya sehingga LRC-KJHAM sudah tidak mendampingi korban lagi dan seperti pada kasus pertama yaitu korban bergabung dengan SG Sekartaji untuk melakukan pengembangan diri bersama anggota penyintas yang lain.[145]

Menurut penulis layanan reintegrasi sosial yang diberikan oleh LRC-KJHAM kepada korban kekerasan seksual inses telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 91 ayat (3) yang menyebutkan bahwa anak korban berhak mendapatkan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak. Selain itu pemantauan yang dilakukan LRC-KJHAM melalui SG Sekartaji sebagai kelompok masyarakat penyintas korban kekerasan juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 72 ayat (3) huruf d yang menyebutkan bahwa peran masyarakat dalam penyelenggaran perlindungan anak dengan cara berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak.

[145] *Ibid.*

Berdasarkan analisis diatas, menurut penulis Peran LRC-KJHAM Dalam Memberikan Perlidungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses Untuk Mendapatkan Hak-Haknya belum sesuai karena dalam pelaksanaannya tidak semua korban mendapatkan perlindungan hukum dan terpenuhi hak-haknya, hal ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59A yang menyebutkan bahwa:

> Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:
> a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
> b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
> c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
> d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Belum sesuainya peran yang dilakukan oleh LRC-KJHAM dalam memberikan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual inses untuk mendapatkan hak-haknya dikarenakan pada kasus pertama LRC-KJHAM belum berhasil melakukan perlindungan hukum secara represif dengan cara melakukan pelaporan di kepolisian serta pada kasus pertama LRC-KJHAM belum berhasil memenuhi hak anak korban kekerasan seksual inses melalui layanan konseling, layanan medis dan psikologis, layanan pendampingan hukum, layanan rumah aman, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial seperti yang didapatkan anak korban kekerasan seksual inses pada kasus kedua.

Menurut Banton M peran adalah suatu bentuk perilaku yang semestinya dilakukan seorang atau sekelompok orang terhadap seorang maupun sekelompok orang lainnya dengan memperhatikan seperangkat patokan atau ketentuan mendasar yang harus dilakukan pada suatu posisi atau kedudukannya.[146] Dalam hal ini LRC-KJHAM belum melaksanakan peran sebagaimana mestinya karena pada kasus pertama LRC-KJHAM belum melaksanakan ketentuan perlindungan hukum seperti yang telah diatur dalam undang-undang. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peran juga terbagi menjadi dua yaitu peranan imperatif dan peranan fakultatif.[147] Menurut penulis, LRC-KJHAM termasuk dalam peranan imperatif karena LRC-KJHAM memiliki kewajiban yang harus dilakukan karena memiliki sebuah kedudukan di masyarakat sebagai LSM yang bergerak dalam bidang Layanan Bantuan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi pada korban kekerasan seksual inses, dalam hal ini apabila LRC-KJHAM telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perannya, maka dapat dikatakan LRC-KJHAM telah menjalankan peranan, namun sayangnya LRC-KJHAM belum menjalankan peranan karena kewajiban LRC-KJHAM untuk memberikan layanan konseling, layanan medis dan psikologis, layanan pendampingan hukum, layanan rumah aman, layanan rehabilitasi sosial

[146] Edy Suhardono, *Op.cit.* .
[147] Soerjono Soekanto, *Op.cit.*

dan layanan reintegrasi sosial belum dilakukan pada semua korban yang ditangani pada kasus kekerasan seksual inses.

2. Kendala Bagi Lembaga LRC-KJHAM dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses untuk Mendapatkan Hak-Haknya.

Layanan-layanan yang diberikan LRC-KJHAM kepada anak korban kekerasan seksual inses menemukan beberapa kendala selama proses perlindungan hukum dari masing-masing layanan, namun sayangnya tidak semua kasus yang ditangani oleh LRC-KJHAM pada anak korban kekerasan seksual inses menemukan solusi permasalahan tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi pada masing-masing layanan oleh LRC-KJHAM sebagai berikut:

a Layanan Konseling

Kendala yang dihadapi oleh LRC-KJHAM pada layanan konseling menurut Ibu Nia Lishayati pada mulanya muncul dari pihak keluarga korban yang enggan melakukan pengaduan kasus kekerasan seksual inses dan enggan pula kasusnya didampingi oleh LRC-KJHAM.[148] Tertutupnya akses dari pihak keluarga sangat menyulitkan pihak LRC-KJHAM untuk melakukan konseling pada korban karena apabila korban dikonseling tanpa ada kesepakatan dari orang tua dapat dikhawatirkan pihak LRC-KJHAM akan

[148] *Ibid.*

dilaporkan ke kepolisian atas dugaan penculikan anak sehingga LRC-KJHAM tidak bisa melakukan pendampingan kasus dan ironisnya anak korban kekerasan seksual inses dikhawatirkan masih mengalami kekerasan seksual oleh anggota keluarganya lagi.[149]

Keluarga korban yang tidak memperjuangkan hak anak korban kekerasan seksual inses untuk mendapat keadilan tersebut juga diakibatkan adanya ketakutan mengenai aib keluarga yang akan diketahui orang lain serta ketakutan apabila akan timbul masalah baru yang relasinya antar keluarga seperti akan terjadinya perceraian apabila ibu kandung korban melaporkan ayah kandung korban yang melakukan kekerasan seksual pada anaknya.[150] Ketakutan yang muncul tersebut mengakibatkan keluarga korban enggan melakukan pengaduan dan memilih menyelesaikan sendiri kasus tersebut, padahal hal tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku serta korban akan mengalami stress akibat perlakuan tersebut.[151]

Berdasarkan dari kedua kasus yang telah didampingi oleh LRC-KJHAM kendala pada proses layanan konseling terjadi pada kasus pertama yaitu orang tua korban yang sangat sulit ditemui dan setelah orang tua korban berhasil ditemui, kemudian dilakukan konseling pada orang tua korban oleh pihak sekolah, orang tua korban menolak kasusnya didampingi dan memilih untuk

[149] *Ibid.*
[150] *Ibid.*
[151] *Ibid.*

menyelesaikan kasus tersebut sendiri sehingga LRC-KJHAM tidak bisa memaksa orang tua korban untuk menyerahkan anaknya untuk dikonseling, sedangkan pada kasus kedua layanan konseling ini terlaksana sehingga tidak menimbulkan kendala. Pada kasus kedua korban bisa mendapatkan layanan konseling setelah korban melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Bulu Lor akibat merasakan sakit dibagian perut dan didapati sedang mengandung. Setelah diketahui korban sedang mengandung akibat mengalami kekerasan seksual inses, pihak Puskesmas Bulu Lor langsung menghubungi PPT SERUNI yang kemudian penyelesaian kasusnya didampingi oleh LRC-KJHAM, sehingga korban bisa langsung mendapatkan layanan konseling dan dijelaskan bagaimana tahap-tahap yang akan dilaksanakan untuk memperjuangkan hak korban.

b Layanan Medis dan Psikologis

Layanan medis dan psikologis yang diberikan pada anak korban kekerasan seksual inses oleh LRC-KJHAM diberikan setelah korban melakukan pengaduan dan telah di konseling oleh LRC-KJHAM.[152] Korban kekerasan seksual inses ini akan diperiksa kesehatannya melalui pemeriksaan fisik dan psikologis di RSUD KRMT Wongsonegoro milik Pemerintah Kota Semarang tanpa dipungut biaya karena sudah termasuk dalam APBD.[153] Berdasarkan

[152] *Ibid.*
[153] *Ibid.*

hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati, pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan seksual inses diberikan secara gratis hanya pada rumah sakit maupun klinik tertentu dan harus didampingi oleh LRC-KJHAM karena biasanya bagi korban-korban yang memeriksakan kasusnya sendiri tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis dan menurut LRC-KJHAM ini merupakan sebuah hambatan karena perlindungan pada korban kekerasan seksual inses untuk mendapatkan layanan kesehatan masih belum merata dan harus didampingi oleh lembaga-lembaga pendamping korban kekerasan seksual agar mendapatkan pemeriksaan secara gratis.[154]

Kedua kasus anak korban kekerasan seksual inses yang didampingi oleh LRC-KJHAM tidak semua mendapatkan layanan medis dan psikologis ini yaitu pada kasus pertama karena korban belum melakukan konseling sehingga pemeriksaan ini belum bisa dilakukan, sedangkan pada kasus kedua anak korban kekerasan seksual inses sudah bisa mendapatkan layanan ini. Kasus kedua yang didampingi oleh LRC-KJHAM, korban bisa mendapatkanlayanan medis dan psikologis di RSUD KRMT Wongsonegoro danjuga di RSUP Dr Kariadi Semarang[155]. Layanan yang diberikan padakorban selain pemeriksaan psikologis juga dilakukan pemeriksaan

[154] *Ibid.*
[155] *Ibid.*

DNA untuk digunakan sebagai alat bukti karena korban mengalami kehamilan akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Secara umum layanan kesehatan berupa pemeriksaan medis dan psikologis di rumah sakit sudah sangat mudah dan membantu korban, hanya saja perlu pemerataan agar semua yang memeriksakan kesehatan karena mengalami kekerasan seksual dapat digratiskan tanpa harus didampingi oleh lembaga-lembaga tertentu yang mendampingi korban.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 22 disebutkan bahwa "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak." Selain itu dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada Pasal 68 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa "Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi: e) hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah seharusnya sebagai penyedia sarana layanan kesehatan bagi anak korban kekerasan seksual inses seharusnya tidak

membatasi maupun bersyarat bagi siapa saja korban kekerasan seksual inses yang ingin memeriksakan kesehatannya baik secara medis maupun psikologis di rumah sakit akibat mendapatkan perlakuan kekerasan seksual inses seharusnya mendapatkan layanan kesehatan secara gratis baik korban memeriksakan kesehatannya secara mandiri maupun didampingi lembaga-lembaga bantuan hukum, sehingga perwujudan perlindungan hukum dari pemerintah melalui layanan kesehatan bisa dilaksanakan secara merata tanpa ada Batasan maupun syarat-syarat tertentu.

c Layanan Pendampingan Hukum

Hambatan yang dialami pada layanan pendampingan hukum ini mengenai kurangnya pemahaman Aparat Penegak Hukum khususnya pada penyidik Polrestabes Semarang terhadap perspektif korban kekerasan seksual sehingga mengakibatkan dari kasus kedua yang didampingi oleh LRC-KJHAM hingga kepolisian kurang maksimal penangannya yang mengakibatkan hak korban tidak terpenuhi.[156] Perspektif yang kurang baik terhadap korban kekerasan seksual ini mengakibatkan proses yang lama dan berbelit-belit serta pemberian keputusan yang kurang tepat tanpa memikirkan hak korban.[157]

[156] *Ibid.*
[157] *Ibid.*

Layanan pendampingan hukum ini hanya bisa diberikan pada kasus kedua saja, namun dari kasus kedua yang berhasil dilakukan pelaporan ke kepolisian, LRC-KJHAM masih menemukan hambatan yang terjadi pada layanan ini. Kasus kedua yang didampingi oleh LRC-KJHAM mengalami kendala mengenai kurang bijaknya penyidik dalam memberikan masa penahanan selama penyidikan tanpa adanya pertimbangan bahwa korban dapat mendapatkan perlakuan kekerasan berulang apabila tidak perlu tidak ditahan. Menurut penulis hal ini merupakan hal yang sangat disayangkan karena melihat ancaman pidana bagi pelaku diatas lima tahun dan melihat perlakuannya hingga menghamili anak kandungnya sendiri tentu sangat berbahaya apabila pelaku tidak ditahan, pertimbangan yang kurang tepat ini menurut penulis disebabkan karena adanya perspektif yang kurang baik terhadap korban kekerasan seksual sehingga hal-hal tersebut tidak terlalu dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59 ayat (2) huruf j *juncto* Pasal 64 huruf c menyebutkan bahwa anak korban kejahatan seksual berhak mendapatkan layanan bantuan hukum. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 2 huruf b, d dan f menyebutkan bahwa “Sistem

Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan yang terbaik bagi anak dan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak." Hambatan yang dialami LRC-KJHAM atas kurang baiknya perspektif Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus anak tersebut jelas tidak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan pada undang-undang diatas.

Aparat Penegak Hukum seharusnya memberikan pertimbangkan sesuai asas keadilan dalam hal ini memberikan keadilan bagi anak dengan cara melakukan penahanan pelaku yaitu ayah korban kasus kedua di RUTAN, tindakan penahanan di RUTAN pada pelaku tersebut tentu dilakukan Aparat Penegak Hukum demi mengamalkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak karena adanya penahanan pelaku di RUTAN ini jelas memberikan ruang yang terbatas bagi pelaku sehingga tidak bertemu dengan korban kembali sehingga korban dapat dipulihkan psikologisnya agar anak korban kekerasan seksual inses tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat pulih dari trauma akibat mendapatkan perlakuan kekerasan seksual inses.

Menurut penulis kurang baiknya perspektif Aparat Penegak Hukum pada kasus kekerasan seksual inses ini dapat diatasi dengan cara adanya pelatihan dan pendidikan pada Aparat Penegak Hukum untuk memperdalam pemahaman pada kasus-kasus kekerasan

seksual sehingga anak korban kekerasan seksual ini bisa ditangani dengan baik dan bisa mendapatkan haknya secara penuh dalam proses peradilan.

c. Akses Korban pada Shelter atau Rumah Aman

Layanan shelter atau rumah aman hanya diberikan pada anak korban kekerasan seksual inses pada kasus kedua, sedangkan pada kasus pertama tidak mendapatkan layanan ini dikarenakan pada kasus pertama, korban belum bisa mendapatkan layanan ini dikarenakan tidak adanya izin dari orang tua korban.

Layanan shelter atau rumah aman yang diberikan pada anak korban kekerasan seksual inses oleh LRC-KJHAM yang bekerjasama dengan PPT SERUNI untuk menyediakan rumah aman pada kasus kedua menemui kendala yaitu penjaga rumah aman yang terindikasi melakukan kekerasan seksual pada anak korban kekerasan seksual inses pada kasus kedua sehingga menyebabkan korban tidak betah dan kabur dari rumah aman tersebut.[158] Menurut penulis hal ini sangat disayangkan karena tentu menjadi sebuah trauma yang mendalam bagi korban, terlebih korban sedang masa pemulihan psikologis dan menganggap rumah aman sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk memulihkan psikologisnya, menurut penulis baik LRC-KJHAM maupun PPT SERUNI harus melakukan seleksi secara ketat dalam memilih orang-orang yang berada pada

[158] *Ibid.*

lingkup rumah aman dan lebih baik dalam memberikan layanan rumah aman tersebut disesuaikan jenis jender pada rumah aman tersebut untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual lagi.

d Rehabilitasi Sosial

Layanan rehabilitasi sosial yang diberikan pada anak korban kekerasan seksual inses dari kedua kasus hanya diberikan pada kasus kedua saja karena telah melalui tahap konseling dan meninjau bahwa anak korban kekerasan seksual inses pada kasus kedua membutuhkan rehabilitasi sosial yaitu adanya pemulihan kembali hak korban seperti sedia kala sebelum mendapatkan perlakuan kekerasan seksual inses.[159] Kasus pertama tidak mendapatkan layanan ini dikarenakan LRC-KJHAM tidak bisa melakukan konseling dengan korban secara langsung sehingga belum bisa mengetahui apa saja hak yang harus dipenuhi setelah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual.[160]

Layanan rehabilitasi sosial yang diberikan pada anak korban kekerasan seksual inses pada kasus kedua berupa pemenuhan hak atas pendidikan karena korban dikeluarkan dari sekolah akibat sedang hamil, selain itu korban juga mendapatkan orang tua pengganti karena ibu kandung korban telah meninggal dunia dan ayah korban dipenjara selama delapan tahun sehingga korban

[159] *Ibid.*
[160] *Ibid.*

menjadi yatim piatu dan tidak bisa mendapatkan nafkah dari orang tua dan mendapatkan perlindungan dari orang tuanya.[161] Kendala yang dialami LRC-KJHAM dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial adalah apabila menemui kasus yang sama seperti pada kasus kedua apabila korban akhirnya menjadi yatim piatu dan LRC-KJHAM harus mencarikan orang tua pengganti bagi korban karena sangat sulit menemukan orang tua pengganti yang mau mengangkat korban sebagai anak angkat serta memberikan perlindungan, nafkah, bahkan harus sering melakukan konseling yang relasinya antara orang tua dan anak agar anak korban kekerasan seksual inses dapat pulih psikologisnya.[162]

Kendala yang dialami LRC-KJHAM menurut penulis cukup sulit karena LRC-KJHAM memiliki tanggung jawab atas pendampingan dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual inses dari awal pendampingan kasus hingga memulangkan kembali kepada keluarganya. Menurut penulis apabila tidak ditemukannya orang tua pengganti, LRC-KJHAM dapat menitipkan pada shelter atau rumah aman milik PPT SERUNI dengan terus melakukan pemantauan psikologis dibarengi juga dengan pencarian orang tua pengganti atau bahkan melakukan komunikasi dengan

[161] *Ibid.*
[162] *Ibid.*

pihak dari keluarga korban yang mau merawat dan menafkahi korban selama ayah kandungnya masih dalam penjara.

e Reintegrasi Sosial

Kendala pada layanan reintegrasi sosial yang dialami LRC-KJHAM terjadi pada saat korban sudah dipulangkan kembali ke keluarganya dan korban sudah kembali beraktifitas di tengah masyarakat. Kendala tersebut muncul dari sulit terkontrolnya masyarakat yang tidak membantu korban dalam proses reintegrasi sosial seperti mengasingkan korban, mengejek atau membuat berita-berita yang belum tentu benar yang dapat membuat kondisi psikologis korban menjadi terganggu kembali.[163] Sikap masyarakat yang tidak berpihak pada korban tentu sangat merugikan korban apabila berita-berita yang tidak benar terdengar hingga telinga korban atau bahkan berdampak pada lingkungan tempat tinggal korban yang bisa saja nama korban menjadi kurang baik.[164] Tindakan-tindakan masyarakat tersebut sangat sulit dikontrol oleh LRC-KJHAM karena provokator dalam lingkup masyarakat sulit untuk dijangkau dan tidak bisa dilacak karena muncul dari mulut-kemulut.[165]

Menurut penulis kendala yang dialami LRC-KJHAM ini merupakan masalah yang sangat disayangkan karena masyarakat

[163] *Ibid.*
[164] *Ibid.*
[165] *Ibid.*

tidak turut ambil bagian dalam memulihkan korban kekerasan seksual inses. Munculnya stigma-stigma yang memvonis korban bahwa korban merupakan anak yang kurang baik tentu sangat tidak tepat dilakukan tanpa mengetahui permasalahan kasus yang sebenarnya dan tanpa mengetahui tekanan psikologis yang sedang dialami korban. Menyalahkan korban atau bahkan merusak nama baik korban tentu tidak akan terjadi apabila masyarakat memiliki perspektif yang baik pada anak korban kekerasan seksual inses. Layanan reintegrasi sosial ini hanya dapat dinikmati oleh anak korban kekerasan seksual inses pada kasus kedua. Anak korban kekerasan seksual inses pada kasus kedua tidak mengalami kendala yang berarti selama mendapatkan layanan ini, namun LRC-KJHAM tidak bisa memastikan kondisi lingkungan sekitar pada anak korban kasus kedua mengenai isu-isu yang menstigma korban.